

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara merupakan subjek hukum di mata hukum internasional.<sup>1</sup> Salah seorang Sarjana Hukum Internasional Amerika bernama Jessup, berpendapat bahwa unsur-unsur dari negara adalah “... *territory, population, and a sufficiently independent government able and willing to enter into international relationship and to assume and discharge international obligations.*”<sup>2</sup> Wilayah suatu negara (selanjutnya disebut wilayah teritorial) menurut hukum internasional dibagi menjadi wilayah laut, darat, dan udara. Wilayah teritorial merupakan wilayah dari suatu negara dimana negara tersebut berdaulat penuh atas wilayahnya. Berdaulat penuh yang dimaksud disini adalah negara bebas menentukan kebijakan-kebijakan serta undang-undang negaranya terkait pengaturan kehidupan di dalam wilayah teritorialnya (selagi tidak bertentangan dengan hak asasi serta dan hak politik orang lain). Penentuan batas-batas teritorial suatu negara tidak semena-mena ditentukan begitu saja, namun melihat dan mempertimbangkan dari berbagai segi. Batas teritorial suatu negara dapat berupa darat, laut, dan udara. Hukum Internasional selalu mengupayakan penetapan batas teritorial yang dapat berlaku secara universal.<sup>3</sup> Berbagai ketentuan yang telah mengatur batas darat, laut, dan udara. Salah satu upaya hukum internasional dalam menetapkan batas teritorial laut yaitu dengan melakukan pembagian wilayah laut suatu negara menggunakan ketentuan Konvensi Jenewa tahun 1958.

---

<sup>1</sup> S.Tasrif., 1987, *Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung : CV Abardin Hal. 9

<sup>2</sup> *Ibid*, Hal. 10

<sup>3</sup> Joko Subagyo, 1993, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Cipta. Hal. 2

Namun, konvensi tersebut mendapat penentangan dari banyak negara karena dinilai tidak adil dalam menetapkan wilayah laut suatu negara.<sup>4</sup> Kemudian *The United Nations* (selanjutnya disebut PBB) mengadakan sebuah perjanjian atau konvensi baru mengenai hukum yang berlaku di wilayah laut suatu negara termasuk dengan lebar wilayah lautnya yang dinamakan dengan *United Nations Conventions on the Law of the Sea 1982* (selanjutnya disebut UNCLOS).

Pasal 3 UNCLOS menyebutkan “*Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this Convention.*”<sup>5</sup> Pada pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa luas laut teritorial suatu negara adalah sepanjang 12 mil laut yang ditarik dari bibir negara pantai. Di laut teritorial, negara pantai memiliki wewenang penuh atas wilayah tersebut. Negara pantai bebas untuk melakukan banyak hal demi kepentingan negaranya termasuk melakukan eksploitasi sumber daya alam yang tersedia hingga membuat kebijakan-kebijakan di laut teritorial miliknya.<sup>6</sup> Negara pantai diberi hak untuk menjaga keamanan negaranya di laut teritorial. Negara pantai dapat mengambil langkah yang diperlukan ketika terdapat suatu aktivitas asing (tak berizin) di wilayah laut teritorialnya.<sup>7</sup>

Selanjutnya UNCLOS menetapkan adanya 4 (empat) wilayah laut setelah laut teritorial yaitu *contiguous zone* (zona tambahan), *exclusive economic zone* (zona ekonomi eksklusif/ZEE), *high seas* (laut lepas), dan *continental shelf* (landas kontinental). Zona tambahan berfungsi sebagai zona dimana negara pantai dapat melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan

---

<sup>4</sup> Konvensi ini menetapkan bahwa batas teritorial suatu negara adalah sejauh 3 (tiga) mil laut dari batas air pasang surut. Penetapan luas ini berdasarkan titik terjauh dari tembakan meriam dari bibir pantai. Selepas dari 3 (tiga) mil laut maka laut tersebut merupakan laut bebas. Hal ini mendapat banyak protes dari negara-negara kepulauan yang pada umumnya memiliki wilayah laut yang lebih dari sebagaimana ditetapkan di konvensi – Chairul Anwar, 1995, *ZEE Di Dalam Hukum Internasional*, Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 10

<sup>5</sup> Internet, naskah asli UNCLOS 1982 diunduh di [http://www.un.org/Depts/los/convention\\_agreements/convention\\_overview\\_convention.htm](http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm) diakses tanggal 14 September 2016 pukul 10.58 WIB

<sup>6</sup> Chairul Anwar, *Op.Cit.* Hal. 10

<sup>7</sup> UNCLOS 1982, *Op.Cit. Article 25*

perundang-undangan di dalam wilayah teritorialnya. Zona tambahan ini seluas 12 mil laut dari titik terluar laut teritorial, atau dengan kata lain zona tambahan adalah sepanjang 24 mil laut dari bibir pantai. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pada Pasal 55 UNCLOS menyebutkan “*The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of this Convention.*”<sup>8</sup> Secara garis besar, ZEE merupakan daerah khusus yang dapat digunakan oleh negara pantai untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengolahan sumber kekayaan alam. Akan tetapi yang berhak untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya negara pantai semata. Negara-negara lain yang berada di sekitar daerah tersebutpun berhak untuk melakukan kegiatan yang sama, akan tetapi dalam melakukan kegiatan-kegiatan di wilayah ZEE harus memiliki izin dari negara pantai serta dilakukan dengan tujuan damai. Penghitungan luas ZEE diatur di UNCLOS Pasal 57 yaitu sepanjang 200 (duaratus) mil laut dari garis pangkal lebar laut teritorial. Selepas dari ZEE, maka terdapat wilayah laut yang disebut sebagai laut lepas. Wilayah ini terbuka bagi semua negara dan tidak ada satu negara yang dapat dan diperbolehkan menyatakan diri bahwa laut lepas termasuk dalam daerah teritorialnya. Setiap negara berhak untuk melakukan kegiatan-kegiatan di laut lepas, antara lain melakukan navigasi, penangkapan ikan, pemasangan kabel dan pipa saluran bawah laut, serta melakukan penerbangan di atasnya.<sup>9</sup> Dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut semua negara wajib selalu untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Pembagian wilayah laut berdasarkan UNCLOS tersebut ternyata tidak sepenuhnya dapat diterima oleh semua negara didunia internasional. Pasalnya terdapat beberapa negara yang masih memperlmasalahkan terkait wilayah laut. Salah satu contoh kasus atau sengketa (saat ini) yang masih belum dapat terselesaikan

---

<sup>8</sup> *Ibid, Article 55*

<sup>9</sup> Joko Subagyo, *Op.Cit.* Hal. 22

adalah klaim terhadap Laut Tiongkok Selatan (selanjutnya disebut LTS). Klaim terhadap kawasan LTS ini merujuk pada perebutan kedaulatan atas wilayah laut serta wilayah di kepulauan Paracel dan Spratly.<sup>10</sup> Wilayah laut tersebut diperebutkan oleh beberapa negara antara lain adalah Tiongkok, Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam dan Taiwan. Tiongkok menjadi negara yang sangat ingin menguasai LTS. Tiongkok percaya bahwa di bawah kawasan LTS terdapat kekayaan alam dan kandungan mineral yang melimpah.<sup>11</sup> Tiongkok melakukan klaim atas wilayah tersebut karena Tiongkok yakin dan menganggap bahwa wilayah tersebut masih termasuk ke dalam wilayah Tiongkok. Berdasarkan catatan sejarah miliknya, Tiongkok telah menguasai wilayah tersebut selama bertahun-tahun. Tiongkok melakukan klaim tersebut atas dasar peta *Nine-Dash Line* buatan Tiongkok terdahulu (tahun 1953) yang membentang ratusan mil ke arah Selatan dan Timur dari provinsi Tiongkok paling Selatan yaitu Hainan.<sup>12</sup> *Nine-Dash Line* ini merupakan dasar historis klaim Tiongkok atas hampir semua wilayah perairan LTS seluas 3 (tiga) juta kilometer persegi.<sup>13</sup> Klaim Tiongkok bukanlah klaim yang hanya sebatas deklarasi semata, terbukti dengan tindakan-tindakan nyata dari Tiongkok untuk memiliki wilayah yang disengketakan. Salah satu tindakan nyata dari Tiongkok adalah dengan memperkuat kekuatan militer di wilayah tersebut. Tiongkok menyiagakan kapal perang miliknya untuk selalu berjaga di wilayah LTS.<sup>14</sup> Tidak berhenti sampai di situ, pada akhir tahun 2014 Tiongkok melakukan suatu pembangunan pulau buatan (reklamasi) pada wilayah konflik. Sebuah gambar citra satelit dari *Digital Globe* lembaga *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) Amerika Serikat,

---

<sup>10</sup>Internet, [http://www.bbc.com/indonesia/laporan\\_khusus/2011/07/110719\\_spratlyconflict](http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict) diakses tanggal 16 September 2016 pukul 15.15 WIB

<sup>11</sup>Internet, <http://news.okezone.com/read/2012/08/17/411/679284/cikal-bakal-konflik-laut-china-selatan> diakses tanggal 16 September 2016 pukul 15.20 WIB

<sup>12</sup> Internet, <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13748349> diakses tanggal 19 September 2016 pukul 11.56 WIB

<sup>13</sup> Internet, <http://internasional.kompas.com/read/2016/07/13/17401251/laut.china.selatan.perairan.menggiurkan.sumber.sengketa.6.negara?page=all> diakses tanggal 19 September 2016 pukul 12.26 WIB

<sup>14</sup> Internet, <http://international.sindonews.com/read/1006162/40/kian-memanas-china-kerahkan-senjata-di-laut-china-selatan-1432778472> diakses tanggal 19 September 2016 pukul 12.50 WIB

menunjukkan bahwa Tiongkok melakukan pembangunan pulau buatan dengan panjang 3.110 (tiga ribu seratus sepuluh) meter, yang diprediksi dapat menampung hampir semua jenis pesawat milik Tiongkok yang hendak mendarat.<sup>15</sup> Menteri Luar Negeri Filipina, Albert del Rosario mengatakan bahwa tindakan reklamasi dapat membuat Tiongkok bebas melakukan navigasi di perairan LTS yang menjadi jalur utama perdagangan dunia dan otomatis menjadi ancaman bagi negara-negara ASEAN.<sup>16</sup>

Tentu saja dengan adanya klaim dari Tiongkok atas wilayah LTS membuat negara-negara di sekitarnya menjadi tidak terima akan klaim tersebut, Filipina contohnya. Filipina menolak klaim Tiongkok terhadap LTS dengan dasar bahwa Filipina merupakan negara yang memiliki letak geografis dekat dengan Kepulauan Spratly yaitu 160 (seratus enam puluh) kilometer dari daratan Filipina, sehingga kepulauan tersebut seharusnya merupakan daerah teritorialnya.<sup>17</sup> Sebenarnya konflik antara Tiongkok -Filipina terkait kepemilikan wilayah-wilayah di LTS merupakan konflik yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Contohnya pada tahun 1997 militer Filipina pernah mencegat kapal Tiongkok ketika akan mendekati pulau Scarborough Shoal (salah satu pulau di wilayah LTS) yang diklaim Filipina merupakan pulau miliknya.<sup>18</sup> Tiongkok tidak terima akan hal tersebut, karena Tiongkok merasa kawasan Scarborough Shoal merupakan kawasan miliknya yang diberi nama Pulau Huangyan. Daerah-daerah lain pada kawasan LTS juga termasuk ke dalam ZEE di berbagai negara sekitarnya, dimana hak dari masing-masing negara dalam mengolah dan menggunakan kawasan ZEE adalah sama dan dijamin oleh UNCLOS. Ketegangan pada kawasan LTS semakin memanas dari hari ke hari. Saling cegah kapal maritim masing-masing negara hingga latihan perang menjadi seperti

---

<sup>15</sup> Internet, <http://international.sindonews.com/read/990727/40/terungkap-china-bangun-landasan-pacu-di-laut-china-selatan-1429270866> diakses tanggal 19 September 2016 pukul 12.57 WIB

<sup>16</sup> Internet, <http://international.sindonews.com/read/954367/40/china-reklamasi-laut-china-selatan-seluruh-asean-terancam-1421925021> diakses tanggal 19 September 2016 pukul 13.18 WIB

<sup>17</sup> Internet, <http://internasional.kompas.com/read/2016/07/13/17401251/laut.china.selatan.perairan.menggiurkan.sumber.sengketa.6.negara?page=2> diakses tanggal 19 September 2016 pukul 20.24 WIB

<sup>18</sup> Internet, <https://m.tempo.co/read/news/2016/07/12/118787130/ini-perjalanan-sengketa-kawasan-laut-cina-selatan> diakses tanggal 19 September 2016 pukul 20.46 WIB

kegiatan rutin pada kawasan tersebut. Filipina dan negara-negara lain yang menentang klaim Tiongkok tersebut meyakini bahwa kebijakan *Nine-Dash Line* merupakan kebijakan yang bertentangan dengan UNCLOS dan berbahaya bagi kepentingan umum serta stabilitas sistem global yang ada.<sup>19</sup>

Saling serang antar negara-negara (secara tidak langsung) yang bersengketa sebenarnya melanggar ketentuan yang terdapat pada UNCLOS. Karena penyelesaian sengketa-sengketa yang berkaitan dengan penerapan UNCLOS telah diatur didalam *Article 279 UNCLOS* yang menyebutkan “*States Parties shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this Convention by peaceful means...*” yang secara garis besar menunjukkan bahwa UNCLOS mewajibkan setiap anggota dari konvensi yang berkonflik harus dapat menyelesaikan sengketanya melalui jalur damai dan tidak menggunakan kekerasan. Hal itu sejalan dengan tujuan pokok PBB yaitu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dengan menyelesaikan perselisihan yang timbul secara damai.<sup>20</sup> Kewajiban menyelesaikan sengketa secara damai ditegaskan dalam *Article 33 United Nations Charter* (selanjutnya disebut Piagam PBB) yang menyebutkan “*The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, re-sort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.*”<sup>21</sup> Pada pasal tersebut dengan tegas mengatur bahwa negara-negara yang bersengketa wajib untuk sebelumnya melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian, baik itu melalui cara diplomatik atau menggunakan jalur hukum. Upaya diplomatik yang dapat digunakan adalah negosiasi, pencarian fakta, jasa baik,

---

<sup>19</sup> Internet, <http://thediplomat.com/2014/02/chinas-nine-dash-line-is-dangerous/> diakses tanggal 23 Oktober 2015 pukul 15.44 WIB

<sup>20</sup> A.K, Syahmin, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional*, Binacipta. Hal. 23-25

<sup>21</sup> Internet, naskah asli Piagam PBB diunduh di <https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf> diakses tanggal 27 September 2016 pukul 12.22 WIB

mediasi, dan konsiliasi.<sup>22</sup> Sedangkan untuk jalur hukum, sesuai dengan Pasal 287 maka penyelesaian sengketa adalah melalui badan peradilan internasional (*international court*) yaitu *International Court of Justice* dan *Tribunal for The Law of the Sea* (ITLOS).<sup>23</sup> Tidak hanya itu, hukum internasional juga memberikan beberapa alternatif penyelesaian sengketa lain yaitu melalui jalur arbitrase.<sup>24</sup>

Kembali ke topik permasalahan, Memanasnya sengketa LTS membuat Filipina memilih jalur penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase pada tahun 2013 setelah sebelumnya gagal dalam menyelesaikan konflik melalui perjanjian bilateral antara negara yang bersengketa. Filipina membawa kasus ini ke pengadilan arbitrase di bawah naungan PBB tentang Hukum Laut<sup>25</sup>. *Permanent Court of Arbitration* (selanjutnya disebut PCA) merupakan lembaga penyelesaian sengketa internasional melalui jalur arbitrase yang berlokasi di *The Hague, Netherlands* (Den Haag, Belanda).<sup>26</sup> Meski Tiongkok menolak untuk melakukan penyelesaian menggunakan jalur arbitrase, namun kedua negara pernah menandatangani perjanjian yang memungkinkan untuk mengajukan arbitrase secara sepihak apabila terjadi suatu sengketa terkait dengan persoalan laut (berdasarkan Pasal 287 UNCLOS).<sup>27</sup> Selama hampir 3 (tiga) tahun setelah Filipina mengajukan gugatan ke PCA dan setelah para hakim memeriksa tuntutan-tuntutan yang diajukan Filipina atas klaim Tiongkok, pada tanggal 12 Juli 2016 hakim pemeriksa sengketa ini akhirnya mengumumkan putusan yang telah mereka buat terkait sengketa LTS.<sup>28</sup> Secara garis besar hasil putusan arbitrase adalah menolak klaim Tiongkok tentang *Nine-Dash Line* dan mengabulkan beberapa tuntutan dari Filipina. Namun Tiongkok tidak serta-merta menerima hasil

---

<sup>22</sup> Huala Adolf, 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cetakan ke-6, Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 26

<sup>23</sup> *Ibid*, Hal. 58

<sup>24</sup> *Ibid*, Hal. 39

<sup>25</sup> Internet, <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13748349> diakses tanggal 19 September 2016 pukul 21.23 WIB

<sup>26</sup> Internet, <https://pca-cpa.org/en/home/> diakses tanggal 19 September 2016 pukul 21.29 WIB

<sup>27</sup> Internet, <http://www.voaindonesia.com/a/filipina-akan-ajukan-sengketa-laut-cina-selatan-ke-pbb/1608471.html> diakses tanggal 27 September 2016 pukul 13.30 WIB

<sup>28</sup> Internet, <https://m.tempo.co/read/news/2016/07/01/118784742/gugatan-dibacakan-12-juli-cina-tolak-keputusan-arbitrase> diakses tanggal 27 September 2016 pukul 13.36 WIB

putusan hakim. Tiongkok telah menyatakan diri untuk tidak akan menerima, mengakui, atau melaksanakan hasil putusan PCA karena menilai PCA tidak memiliki yurisdiksi terkait kasus.<sup>29</sup> Penolakan yang dilakukan Tiongkok tentu saja akan menambah panjang sengketa. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai mekanisme diplomatik apa saja yang dapat dilakukan oleh Filipina dan Tiongkok setelah adanya penolakan putusan arbitrase terkait kasus.

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk memilih judul penelitian: **Mekanisme Diplomatik Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan Pasca *The South China Sea Arbitration Award Of 12 July 2016* (Studi Kasus Filipina – Tiongkok).**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah:

1. Bagaimana isi tuntutan dan putusan dari *The South China Sea Arbitration Award of 12 July 2016*?
2. Apa saja upaya-upaya diplomatik yang dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa pasca putusan arbitrase?

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembahasan masalah dibatasi pada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui diplomatik, serta merujuk pada UNCLOS 1982 serta Piagam PBB. Selain itu pembatasan juga dilakukan pada negara pihak yang menjadi pusat penulisan karya tulis ini, yaitu antara Tiongkok-Filipina. Pembatasan masalah hanya pada lingkup Hukum Internasional mengenai Hukum Diplomatik dan bukan mengenai Hukum Pidana Internasional.

---

<sup>29</sup>Internet,

[http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160711\\_dunia\\_filipina\\_cina\\_mahkamah\\_preview](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160711_dunia_filipina_cina_mahkamah_preview)  
diakses tanggal 27 September 2016 pukul 13.43 WIB



#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tuntutan serta putusan dari *The South China Sea Arbitration Award of 12 July 2016*.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya diplomatik yang dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa pasca putusan arbitrase.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberi manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Internasional dalam bidang Hukum Laut Internasional dan Hukum Diplomatik, serta hubungan antar negara terkait perebutan suatu wilayah menurut kacamata internasional.
  - b. Menjadi tambahan referensi baru bagi dunia pendidikan nasional maupun internasional.
  - c. Menjadi kajian ilmiah pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
  - d. Menjadi tambahan referensi baru bagi para mahasiswa yang sedang atau akan mempelajari kasus perebutan Laut Tiongkok Selatan.
2. Manfaat Praktis

Menambah informasi dan wawasan kepada masyarakat secara umum mengenai sengketa Laut Tiongkok Selatan serta generasi mendatang dalam menyikapi apabila terjadi suatu keadaan yang sama dengan kasus di kemudian hari.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik.<sup>30</sup> Penulis memahami dan menggali lebih dalam mengenai fakta-fakta yang telah terjadi terkait permasalahan hukum, sehingga dapat menambah pemahaman pada diri penulis sehubungan dengan fenomena hukum. Kemudian, penulis mengkaitkan fakta-fakta yang telah dipahami dengan peraturan-peraturan hukum serta teori-teori yang mendasari hal tersebut.

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah pemakaian pendekatan ilmu-ilmu sosial untuk memahami dan menganalisis hukum sebagai gejala.<sup>31</sup> Penelitian ini tertuju pada masyarakat atau lembaga yang bersangkutan pada peristiwa hukum, dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta yang dapat diolah kembali oleh penulis. Penulis mengkaji fakta-fakta yang didapat dari sumber terkait dengan teori-teori hukum serta peraturan internasional yang mendukung dan berkaitan. Jadi secara yuridis sengketa ini dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan pada UNCLOS kemudian secara sosiologis sengketa dikaitkan dengan keadaan dari kedua negara.

### **2. Obyek Penelitian**

Obyek dalam penelitian ini adalah ketentuan-ketentuan hukum internasional yang digunakan dalam mengatur dan menetapkan wilayah laut suatu negara yang disepakati oleh banyak negara di dunia internasional, termasuk meneliti mengenai tatacara penyelesaian sengketa

---

<sup>30</sup> Petrus Soerjowinoto, Et.al, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, Semarang, : Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata. Hal. 19

<sup>31</sup> *Ibid*, Hal. 20

secara diplomatik yang telah diatur oleh hukum internasional. Selain itu penulis juga meneliti hasil putusan arbitrase terkait permasalahan hukum yang terjadi dan mengkaitkannya dengan fenomena pasca putusan arbitrase tersebut.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data-data sekunder dari sumber-sumber yang dikumpulkan oleh penulis. Data-data yang diperoleh penulis adalah data yang berasal dari sumber yang telah melakukan pengolahan data yang bersangkutan sebelumnya. Dengan kata lain, sumber yang diperoleh penulis adalah sumber sekunder. Data tersebut dapat berupa komentar, interpretasi, penggolongan terhadap data primer dan lain-lain.<sup>32</sup>

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan cara sebagai berikut:

#### a. Studi Kepustakaan

Data sekunder terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier dalam studi kepustakaan. Yang dimaksud dengan bahan primer, sekunder, dan tersier adalah sebagai berikut:

##### 1) Bahan Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mengikat terkait permasalahan hukum yang bersangkutan. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah *United Nations Conventions on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982), *Nine-Dash Line 1953*, Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961, dan *The South China Sea Arbitration Award of 12 July 2016*.

##### 2) Bahan Sekunder

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Hal. 22

Bahan sekunder adalah bahan yang membantu penulis dalam memahami bahan-bahan primer serta membantu penulis dalam mengartikan sebuah teori dalam hukum internasional.<sup>33</sup> Bahan sekunder ini dapat berupa buku, kumpulan berita, artikel, penelitian hukum, website dan lain-lain tentang Hukum Internasional yang berkaitan dengan topik penelitian. Berikut beberapa contoh buku yang dijadikan bahan sekunder oleh penulis, antara lain: buku karya Hualala Adolf tentang “Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional”, buku karya Richard K. Gardiner tentang “*International Law*”, buku karya Joko Subagyo tentang “Hukum Laut Indonesia”, dan lain-lain. Selain itu, bahan sekunder lainnya adalah kumpulan-kumpulan berita dan artikel terkait permasalahan yang diteliti yang penulis kumpulkan dari media masa resmi dan terpercaya.

3) Bahan Tersier

Bahan tersier adalah bahan yang membantu penulis dalam memahami maksud dari bahan primer dan bahan sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Law Dictionary*, aplikasi penterjemah bahasa, dan lain-lain.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara mendalam terhadap sumber-sumber yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan permasalahan yang diteliti. Penulis berkomunikasi dengan bertemu secara langsung, komunikasi via telepon, hingga berkomunikasi melalui email untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Wawancara tersebut

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Hal. 23

dilakukan oleh penulis kepada Perwakilan Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia dan Perwakilan Kedutaan Besar Filipina di Indonesia.

#### 4. Teknik Penyajian dan Analisa Data

Penyajian data dilakukan bersamaan dengan analisa data sehingga peneliti aktif melakukan proses tafsir serta evaluasi data yang telah dikumpulkan berdasarkan pemahaman atau teori yang berkembang pada saat penulis menafsirkan.<sup>34</sup> Penulis menggunakan metode kualitatif untuk melakukan penelitian ini sehingga data-data yang diperoleh akan diperiksa kembali oleh penulis agar dapat memunculkan jawaban atas perumusan masalah yang menjadi inti dari penelitian ini. Setelah itu, penulis akan menyusun laporan secara sistematis serta sesuai dengan ketentuan penulisan yang baik dan benar, kemudian laporan ini disajikan dalam bentuk skripsi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I - merupakan pendahuluan yang berisi judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian (metode pendekatan, objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik penyajian dan analisis data), dan sistematika penulisan.

Bab II – merupakan kerangka teori yang berisi tinjauan teori-teori tentang variabel-variabel penelitian yang dipaparkan, yaitu: Hukum Internasional, Negara Sebagai Subjek Utama Hukum Internasional, Pembagian Wilayah Laut menurut UNCLOS 1982, Yurisdiksi, Hukum Diplomatik, Penyelesaian Sengketa Internasional secara Diplomatik, Sejarah Sengketa Laut Tiongkok Selatan.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, Hal. 23

Bab III – merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari penulisan skripsi ini. Berisi tentang jawaban dari perumusan masalah yang dimunculkan yaitu tuntutan serta putusan dari *The South China Sea Arbitration Award of 12 July 2016*, serta upaya-upaya diplomatik yang dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa pasca putusan arbitrase.

Bab IV – merupakan kesimpulan jawaban dari hasil pembahasan pada skripsi ini.

